

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KOTA MANADO**

Oleh:  
**Yulia Priskila Lumentah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [yulialumentah@yahoo.com](mailto:yulialumentah@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Pada tanggal 1 Januari tahun 2001, otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Daerah No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, ditetapkan menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah. Manado merupakan salah satu daerah otonom. Dengan tersedianya berbagai sarana hiburan, penerimaan pendapatan pemerintahpun bertambah akibat dipungutnya pajak hiburan atas penyelenggaraan hiburan tersebut. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penerepan sistem pemungutan pajak hiburan di kota Manado. Objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan yaitu, penelitian deskriptif dan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado selaku fiskus telah dilaksanakan dengan baik, karena telah sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 dan Permendagri No.43 Tahun 1999. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado hendaknya terus mempertahankan sistem pemungutan pajak hiburan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** pajak hiburan, peraturan

**ABSTRACT**

*On January 1st 2001, regional autonomy came into effect in Indonesia. Local Government Act 28 of 2009 on Local Taxes and Levies, set to be one source of revenue that comes from within the region. Manado is one of the autonomous regions. With the availability of a variety of entertainment facilities, revenues increased due to government is to impose a tax on organizing entertainment is entertainment. Purpose of the implementation of this study is, to know the entertainment tax collection system in the city of Manado. Which is the object of this study is the Regional Revenue Office of Manado City. Types of research used in this study, namely, descriptive studies and research using analytical techniques with a qualitative approach. These results indicate that, entertainment tax collection system adopted by the Revenue Office of Manado City has implemented tax authorities as well as in accordance with Regulation 2 of 2011 and Ministerial regulation 43,1999. The revenue office of Manado city has to maintain the collecting system of entertainment tax based on the regulations that is in effect.*

**Keywords:** entertainment tax, regulations

## PEDAHULUAN

### Latar Belakang

Pada tanggal 1 Januari Tahun 2001, otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Agar dapat melaksanakan otonomi daerah, terdapat berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD memiliki peranan cukup besar. Pendapatan pajak daerah yang tinggi sangat membantu daerah otonom untuk merealisasikan pembangunan daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.18 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 terdapat berbagai jenis pajak daerah, dan salah satunya adalah pajak hiburan.

Manado termasuk dalam daerah otonom. Program pembangunan daerah yang dirancangkan pemerintah memerlukan tersedianya dana yang besar. Dana ini di samping diperoleh dari bantuan pemerintah pusat, sebagian diperoleh dari usaha pemerintah daerah sendiri. Manado adalah kota model ekowisata, dimana perekonomiannya sebagian besar tergantung pada pariwisata kota Manado. Salah satu penunjang pariwisata kota Manado adalah tersedianya berbagai fasilitas hiburan yang memadai, seperti bioskop, diskotik, klab malam, bar, karaoke, billiard, panti pijat, refleksi, dan wisata air. Tersedianya bermacam-macam fasilitas hiburan semakin memanjakan para wisatawan yang datang berkunjung menikmati indahny kota Manado, bahkan masyarakat Manado pun turut mengambil bagian dalam mempergunakan fasilitas hiburan yang ada. Semakin tinggi minat konsumen terhadap fasilitas hiburan maka, semakin tinggi pula pajak yang dipungut atas penggunaan hiburan tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah kota Manado, karena pajak yang dipungut dapat meningkatkan PAD guna membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, mensejahterakan daerah, serta pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di kota Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Supriyanto (2011:2) menyatakan, akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

### Fungsi Akuntansi Perpajakan

Muljono (2010:3) menyatakan, fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

## Pajak

Soemitro dalam Gunawan (2011) menyatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Smeets dalam Pakakhid (2011) mengemukakan pengertian pajak, yaitu prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual.

## Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi pajak diantaranya adalah fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan.

## Jenis - Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya, yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif
3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah.

## Pajak Daerah

Marsyahrul dalam Dewangga (2012) menyatakan, pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

## Jenis-jenis Pajak Daerah.

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan *system self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official*
3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemunguan pajak daerah, baik sistem *self assessment* dan *official assessment*. Tergantung pada jenis pajak.

## Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

## Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, yang merupakan perubahan atas Undang- Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Peraturan daerah kabupaten / kota yang

mengatur tentang Pajak Hiburan, dan Keputusan bupati / walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksana peraturan daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten / kota dimaksud.

### **Subjek dan Objek Pajak Hiburan**

Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 43, menyebutkan subjek pajak hiburan yaitu sebagai berikut.

1. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Pasal 4,2 disebutkan sebagai berikut.

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, tontonan filmpagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busanakontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnyapamerandiskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnyasirkus, akrobat, dan sulappermainan bilyar, golf, dan bolingpacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkaspanti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan pertandingan olahraga
3. Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan peraturan daerah.

### **Masa Pajak, Tahun Pajak, saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak hiburan.**

Pada pajak hiburan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang dditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Penetapan jangka waktu lain selain satu bulan takwim sebagai masa pajak.

Pajak yang terutang merupakan pajak hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran.

Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian terdahulu**

No.	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Utari/ 2013	Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan pada dinas pendapatan daerah kota Pontianak	untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dan untuk mengetahui tingkat efektifitas dari pemungutan pajak hiburan serta untuk mengetahui kontribusi dari pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Analisis <i>flowchart</i>	sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak telah sesuai dengan peraturan daerah No.11 Tahun 2005 dan Pengendalian internal yang dilaksanakan sudah cukup baik	Menganalisa bpenerapan dan pemungutan pajak hiburan	Objek penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dan metode penelitian

### METODE PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu hanya mendeskripsikan kesimpulan dari hasil analisis dokumen yang menjadi obyek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

#### Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih Pemerintah kota Manado khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado untuk dijadikan tempat penelitian. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado berlokasi di Jln. Balai Kota Kecamatan Tikala. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013.

#### Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah, mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, menentukan sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil dan menarik kesimpulan.

### Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, teori, skripsi, yang berkaitan dengan topik yang dipilih.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis mengadakan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang dilakukan dengan cara wawancara dokumentasi.

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisa kualitatif merupakan suatu metode yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dengan membandingkan antara sistem pemungutan Pajak Hiburan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado selaku fiskus, dengan konsep-konsep tentang sistem pemungutan Pajak Hiburan yang dipelajari secara teoritis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Tarif pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan yang dikenakan di kota Manado ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011. Tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut.

1. Tontonan film sebesar 7,5%.
2. Pagelaran music sebesar 30%.
3. Pagelaran kesenian dan tari sebesar 10%.
4. Binaraga, dan sejenisnya sebesar 25%.
5. Pameran (kecuali yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah) sebesar 30%.
6. Sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 30%.
7. Permainan bilyar, golf, dan boling sebesar 25%.
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 20%.
9. Pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 20%.
10. Pertandingan olahraga sebesar 10%.
11. Pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 30%.
12. Diskotik, karaoke, klab malam, bar dan sejenisnya sebesar 35%.
13. Panti pijat, reflesi, mandi uap/spa sebesar 20%.
14. Permainan ketangkasan sebesar 30%.
15. Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10%.

#### Perhitungan Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011 menyatakan, besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak hiburan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah Uang yang Diterima atau} \\ &\quad \text{yang Seharusnya Diterima oleh Penyelenggara} \\ &\quad \text{Hiburan} \end{aligned}$$

#### Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

1. Pendaftaran dan pendataan  
Kegiatan pendaftaran dan pendataan terdiri dari berikut ini.
  - a. Wajib pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) mengisi formulir pendaftaran kemudian akan didaftarkan sebagai wajib pajak.
  - b. Berdasarkan formulir pendaftaran yang diisi oleh wajib pajak, diberikan NPWPD.

- c. Setelah itu, wajib pajak akan diberikan Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk wajib pajak hiburan SPT yang digunakan adalah SPT golongan 4.
- d. Informasi yang terdapat dalam SPT kemudian disalin ke dalam kartu data.
- e. Berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011, wajib pajak akan dibuatkan nota perhitungan pajak.

## 2. Penetapan

Kegiatan penetapan pajak terdiri dari berikut ini.

- a. Berdasarkan nota kredit, wajib pajak akan dibuatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah.
- b. Wajib pajak selanjutnya dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) daerah, yang akan dibayarkan di kasir pembayaran pajak dan retribusi yang terdapat di kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Manado.
- c. Jika pajak terutang dibayarkan kurang dari yang ditetapkan, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- d. Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. Apabila SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB diterima oleh wajib pajak, maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- e. Wajib pajak yang telah membayar pajak selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Lunas pajak (SKL).

## 3. Penyetoran

Penyetoran pajak dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

- a. Melalui Bendaharawan Penerima Khusus (BKP).
  - 1) Wajib pajak menyetorkan pajak terutangnya kepada BKP dengan membawa SKP daerah dan SSP daerah.
  - 2) SSP kemudian divalidasi atau dicap. Lembaran asli SSP dan SKP dikembalikan kepada wajib pajak.
- b. Melalui Bank.
  - 1) Wajib pajak yang telah menghitung sendiri pajak terutangnya menyetor pajak lewat bank yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Manado, yaitu bank Sulut.
  - 2) Bukti setoran bank, SKP, dan SSP wajib pajak dibawa ke Kas daerah. SSP akan ditanda tangani dan dicap oleh pejabat kas daerah. Lembaran pertama dari SSP, SKP, dan bukti setoran bank akan dikembalikan kepada wajib pajak.

## 4. Angsuran dan penundaan pembayaran

Kegiatan angsuran dan penundaan pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran.
- b. Dinas pendapatan daerah akan mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam persetujuan permohonan. Persetujuan diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.
- c. Setelah disetujui, wajib pajak akan dibuatkan surat perjanjian angsuran dan penundaan pembayaran.

## 5. Pembukuan dan pelaporan

Kegiatan pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Pembukuan Penetapan
  - 1) Oleh pegawai petugas pembukuan, jenis pajak dicatat kedalam buku jenis pajak pada kolom penetapan, atas dasar SPT dan SKP
  - 2) Mencatat kedalam buku wajib pajak sesuai dengan NPWPD dari wajib pajak masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia, atas dasar SKP
  - 3) Semua dokumen yang telah dicatat dan diberi nomor unit file, diarsip.
- b. Pembukuan Penerimaan.
  - 1) Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dicatat kedalam buku jenis pajak pada kolom penyetoran, atas dasar buku pembantu penerimaan sejenis dan daftar bukti pemindahbukuan.
  - 2) SSP yang telah divalidasi dan bukti pemindahbukuan akan dicatat sesuai dengan NPWPD dari wajib pajak yang bersangkutan ke dalam buku wajib pajak pada kolom penyetoran.
  - 3) Seluruh dokumen yang telah dicatat akan diberi nomor unit file dan kemudian diarsip.
- c. Pelaporan.

- 1) Pegawai petugas pelaporan pajak akan membuat jumlah daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan atas dasar buku jenis pajak
- 2) Wajib pajak yang menunggak akan dibuatkan daftar tunggakan atas dasar buku wajib pajak.
- 3) Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah atas dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak, daftar tunggakan per wajib pajak, kemudian diajukan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado untuk ditanda tangani.
- 4) Laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak, daftar tunggakan per wajib pajak kepada kepala daerah, unit kerja pengelolaan pendapatan daerah lainnya dan P20.
- 5) Membuat daftar realisasi setoran masa pada akhir periode atas dasar buku wajib pajak yang telah dijumlah pada akhir periode.
- 6) Mengajukan daftar realisasi setoran masa kepada kepala unit kerja pembukuan dan pelaporan untuk ditandatangani dan disahkan.
- 7) Menyerahkan daftar realisasi setoran masa kepada unit kerja pendaftaran dan pendataan.

#### 6. Keberatan dan banding

Untuk pajak hiburan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, tidak melaksanakan atau menangani keberatan dan banding.

#### 7. Penagihan

Kegiatan penagihan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado atas tunggakan pajak hiburan wajib pajak dengan cara sebagai berikut.

- a. Memberikan surat peringatan kepada wajib pajak. Jika surat peringatan pertama dalam jangka waktu tujuh hari tidak dihiraukan oleh wajib pajak, maka Dinas Pendapatan Daerah akan mengirimkan surat peringatan kedua. Tujuh hari setelah diberikan surat peringatan kedua kepada wajib pajak dan belum ada tanggapan dari wajib pajak, maka akan diberikan lagi surat peringatan ketiga.
- b. Setelah tujuh hari dikeluarkan surat peringatan ketiga, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado akan mengeluarkan surat paksa yang berlaku selama tujuh hari. Jika wajib pajak masih belum membayar tunggakannya maka kasus ini akan diarahkan ke penyitaan.

#### 8. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

Untuk pajak hiburan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, tidak melaksanakan atau menangani kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

#### 9. Pengembalian kelebihan bayar

Untuk pajak hiburan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, tidak melaksanakan atau menangani kegiatan pengembalian kelebihan bayar.

### **Realisasi Pajak Hiburan**

Penerimaan pajak hiburan kota Manado dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, penerimaan yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Manado dapat tercapai, yaitu tahun pada 2008 pendapatan pajak hiburan Kota Manado sebesar Rp. 1.950.072.379 lalu meningkat menjadi Rp. 2.180.879.823 di tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi Rp. 2.897.097.211, lalu pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 3.389.256.027 dan pada tahun 2012 pendapatan pajak hiburan menjadi Rp. 5.498.904.721.

### **Pembahasan**

#### **Tarif Pajak Hiburan**

Pemungutan tarif Pajak Hiburan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011

#### **Perhitungan Pajak Hiburan**

Perhitungan pajak hiburan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan perhitungan pajak daerah yang ditetapkan walikota Manado dalam Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun



2011 yaitu, besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak hiburan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Uang yang Diterima atau} \\ &\quad \text{yang Seharusnya Diterima oleh Penyelenggara} \\ &\quad \text{Hiburan} \end{aligned}$$

### Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

Berdasarkan Permendagri No. 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Pendaftaran dan pendataan

Dinas pendapatan Daerah Kota Manado telah melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan sesuai dengan Permedagri No.43 Tahun 1999. Proses yang dilakukan dalam pendaftaran tidak sulit dan jelas karena dalam pengisian formulirnya wajib pajak akan dibantu oleh pegawai petugas pendaftaran.

#### 2. Penetapan

Pelaksanaan penetapan pajak bagi wajib pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, telah sesuai dengan dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011, dimana usaha hiburan yang dimiliki oleh wajib pajak akan ditentukan besar tarifnya berdasarkan tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011. Wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Permendagri No.43 Tahun 1999.

#### 3. Penyetoran

Prosedur penyetoran yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.43 Tahun 1999.

Pajak hiburan menggunakan sistem *self assessment* dalam pemungutannya, dimana wajib pajak berwenang untuk menghitung/memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini sangat rawan akan terjadinya tindak kecurangan wajib pajak dalam menghitung/memperhitungkan jumlah pajak terutangnya. Mengantisipasi tindakan curang ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sering mengadakan inspeksi terhadap wajib pajak untuk melihat keadaan usaha hiburan wajib pajak, dan membandingkannya dengan jumlah pajak terutang yang disetorkan wajib pajak tiap bulannya. Selain itu, penyetoran pajak hiburan yang dilakukan oleh semua wajib pajak terus dipantau oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

#### 4. Angsuran dan penundaan pembayaran.

Prosedur angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan Permendagri No.43 Tahun 1999. Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran hanya diajukan oleh wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak dan tidak sanggup untuk melunasi pajak sekaligus. Wajib pajak yang menunggak dan diberi keringanan menganggsur utang pajaknya, tetap harus membayar pajak bulannya secara rutin.

Menurut data yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, wajib pajak yang melakukan tunggakan sangat sedikit, sehingga permohonan angsuran dan penundaan pembayaran sangat jarang terjadi.

#### 5. Pembukuan dan pelaporan

Prosedur pembukuan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No.43 Tahun 1999.

Pembukuan dan pelaporan pajak dibuat jujur, teliti dan jelas, agar menghindari terjadinya salah pencatatan pembukuan yang dapat berakibat buruk bagi pelaporan hasil penerimaan pajak hiburan.

#### 6. Keberatan dan banding

sistem pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan *self assessment*. Wajib pajak berwenang untuk menghitung/memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sehingga tidak etis jika wajib pajak keberatan atas utang pajaknya. Kegiatan keberatan dan banding pada pajak hiburan dengan sistem *self assessment* tidak akan terjadi, dan apabila ada wajib pajak yang mengajukan keberatan dan banding tidak akan dilayani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

#### 7. Penagihan

Prosedur penagihan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.43 Tahun 1999. Selama ini, proses tahap penagihan yang dilakukan oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Manado baru sampai pada penyegelan usaha hiburan. Wajib pajak yang mengabaikan surat peringatan dan surat paksa akan menyegel tempat usaha hiburan wajib pajak. Dengan penyegelan yang dilakukan, wajib pajak langsung membayar tunggakan utang pajaknya.

8. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

Untuk pajak hiburan yang menggunakan sistem *self assessment*, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado tidak melaksanakan prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, karena tidak adanya kegiatan keberatan dan banding.

9. Pengembalian kelebihan bayar.

Untuk pajak hiburan yang menggunakan sistem *self assessment*, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado tidak melaksanakan prosedur pengembalian kelebihan bayar, karena tidak adanya kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

### Realisasi Pajak Hiburan

Pemungutan pajak hiburan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011 dan Permendagri No.43 Tahun 1999 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, menghasilkan realisasi pajak hiburan yang terus meningkat tiap tahunnya dan pencapaian target tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2011.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Tarif pajak hiburan dan perhitungan yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011. Prosedur pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyeteroran, angsuran dan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak hiburan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri No.43 Tahun 1999. Sedangkan prosedur keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan tidak dilakukan, karena pajak hiburan menggunakan sistem *self assessment*. Realisasi pajak hiburan kota Manado terus meningkat, karena prosedur pemungutan pajak hiburan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011 dan Permendagri No.43 Tahun 1999.

### Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian, sebagai berikut.

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dalam pemungutan pajak hiburan hendaknya terus mempertahankan sistem pemungutan pajak hiburan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Sosialisasi mengenai pajak hiburan harus lebih ditingkatkan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar pajak hiburan.
3. Pembebanan tarif pajak hiburan harus lebih diperhatikan dan diperhitungkan dengan baik, agar masyarakat yang merupakan wajib pajak hiburan tidak merasa terbebani, diharapkan kesadaran membayar pajak juga akan meningkat. Pemberian sanksi harus tepat, agar dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar atau bertindak curang dalam pembayaran pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dewangga, Jhohan. 2012. *Pajak Daerah*. Wordpress.com.  
<http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah/>.  
Diakses Maret, 26, 2013.
- Gunawan, Eva, Oktavia. 2011. *Definisi pajak menurut beberapa ahli*. Wordpress.com.  
<http://evaoktaviagunawan.wordpress.com/2011/12/18/definisi-pajak-menurut-beberapa-ahli-ekonomi/>.  
Diakses Maret, 26, 2013.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Andi.  
Yogyakarta.
- Pakakhid. 2011. *Dasar Akuntansi Perpajakan*. Blogspot.com.  
<http://pakakhid.blogspot.com/2011/04/dasar-akuntansi-perpajakan.html>. Diakses Maret, 26, 2013.
- Republik Indonesia, *Peraturan daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah*. Manado.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.18 Tahun 1997*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Utari, Tri, Utin. 2013. Analisis Sistem dan prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. *Jurnal vol.2 No.1 Universitas Tanjungpura*. Pontianak.